

ABSTRAK

Farid Cahyafauzi : *Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Syari'ah di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka*

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Baiturridha Pusaka memiliki produk pembiayaan gadai syari'ah, yaitu fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Baiturridha Pusaka dengan penyerahan barang /harta nasabah (*rahn*) kepada Bank (murtahin) sebagai jaminan yang ditahan. Pada skim ini bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh bank. Atas pemeliharaan jaminan tersebut bank mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. Skim rahn juga menggunakan kombinasi dua akad rahn dan akad Ijarah. Dimana dalam pelaksanaannya pihak bank menabahkan margin dalam biaya pemeliharaanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai syari'ah di BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka. (2) penetapan margin dalam pembiayaan gadai syari'ah di BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka (3) tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penetapan margin dalam pembiayaan gadai syari'ah di BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka

Penelitian ini dilandasi dari kerangka berfikir bahwa pembiayaan gadai syari'ah di BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka, merupakan salah satu akad *tabarru* (transaksi nirlaba) dimana asas dari akad tersebut adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Sedangkan margin merupakan unsur yang ada di dalam perdagangan (*ba'i*) yang termasuk dalam akad yang bersifat *tijari*, (profit oriented).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang mengumpulkan data-data informasi secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang akan dibahas untuk menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh terhadap pembiayaan gadai syari'ah di BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) mekanisme pelaksanaan pembiayaan gadai syari'ah di BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka dilakukan dengan beberapa tahap yaitu (a) permohonan pembiayaan (b) pemeriksaan, penelitian dan penilaian barang gadai (c) putusan pembiayaan gadai (d) dan realisasi pembiayaan gadai. (e) akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai syari'ah ini adalah, akad qard, rahn dan ijarah. Sedangkan objek pembiayaan gadai adalah berupa emas murni atau logam mulia, 17 karat sampai dengan 24 karat dan memiliki surat atau nota pembelian. Dengan jangka waktu pembiayaan sekitar 1 bulan sampai dengan 3 bulan. (2) Penetapan pemeliharaan dan margin dalam pembiayaan gadai syari'ah di BPRS Baiturridha Pusaka, dihitung berdasarkan persentase, yaitu sekitar 1,75 dari plafond pinjaman yang didapat oleh rahn. Berdasarkan wawancara, margin dalam pembiayaan tersebut merupakan keuntungan yang didapat bank dari sewa tempat dan jasa pemeliharaan *marhun* yang dilaksanakan berdasarkan akad ijarah. (3) ditinjau dari fikih pembiayaan gadai syari'ah merupakan akad *rahn* yang bersifat *tabarru* (transaksi nirlaba) oleh sebab itu penetapan margin dalam akad *rahn* merupakan hal yang tidak sesuai dengan syar'i, karena termasuk mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan yang hukumnya adalah riba, sedangkan riba adalah haram hukumnya. selanjutnya ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 25 tentang gadai syari'ah dan Fatwa No. 26 Tentang Gadai emas, kedua fatwa tersebut tidak mengatur tentang kebolehan tentang margin dan hanya ada ketetapan mengenai biaya administrasi dan pemeliharaan saja.